



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik secara konvensional dan tradisional, sehingga perlu diberikan pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang benar untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten Agam, maka perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah Domestik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
dan
BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.

4. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, industri, peternakan dan asrama.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6. Penyelenggaraan Sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik selanjutnya disebut penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
7. Sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
8. Sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
11. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal selanjutnya disingkat LLTT adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
12. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
13. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
14. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik

yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.

15. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
16. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara Sistem Pengelolaan dan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
19. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
20. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan badan usaha dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik agar dilaksanakan secara efisien, efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan guna terpeliharanya kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;

- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan dari pencemaran air limbah domestik;
- c. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik;
- d. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD; dan
- e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang disusun berdasarkan asas :

- a. tanggungjawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan hidup;
- i. perlindungan sumber air;
- j. pencemar membayar; dan
- k. keselamatan.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan dan pengembangan SPALD-S;
- c. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan SPALD;
- d. kelembagaan;
- e. kewajiban, hak dan peran serta masyarakat dan Badan Usaha;
- f. kerjasama;
- g. insentif;
- h. larangan;
- i. retribusi;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyelenggarakan SPALD secara menyeluruh;
- b. melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik;

- c. memberikan bantuan pembangunan sub-sistem pengolahan setempat kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam upaya pengendalian, pengolahan dan pemanfaatan SPALD;
- e. pemberian insentif kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun rencana induk SPALD;
- b. menerbitkan izin bagi badan usaha yang akan menyelenggarakan SPALD secara sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- c. menetapkan dan memungut retribusi pelayanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik sesuai dengan tingkat pelayanan yang diberikan;
- d. membentuk UPTD SPALD; dan
- e. menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan SPALD.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. air limbah kakus; dan
 - b. air limbah non kakus.
- (3) Setiap Badan Usaha yang tidak melakukan kegiatan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran;
 - b. denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau;
 - c. pencabutan izin.

- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. permeabilitas tanah;
 - d. kemiringan tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua

SPALD-S

Pasal 10

SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas komponen:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 11

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.
- (3) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (4) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (5) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 13

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit pengumpulan;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan lumpur tinja hasil dari sub-sistem pengolahan setempat dilakukan dengan cara disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Efluen hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Pasal 15

SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas komponen:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 16

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (3) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

Pasal 17

Prasarana dan sarana sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berupa IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 18

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. prasarana utama meliputi bangunan pengolahan air limbah, bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikal dan elektrikal, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pendukung meliputi:
 - 1) gedung kantor;
 - 2) gudang dan bengkel kerja;
 - 3) infrastruktur jalan berupa jalan masuk;
 - 4) jalan operasional;
 - 5) jalan inspeksi;
 - 6) sumur pantau;
 - 7) fasilitas air bersih;
 - 8) alat pemeliharaan;
 - 9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 10) pagar pembatas;
 - 11) pipa pembuangan;
 - 12) pos jaga;
 - 13) tanaman penyangga; dan/atau
 - 14) sumber energi listrik.
- (2) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 19

SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi cakupan pelayanan:

- a. skala permukiman; dan
- b. skala kawasan tertentu.

Pasal 20

- (1) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 21

Rumah dan/atau bangunan yang dilalui jaringan perpipaan pelayanan harus disambungkan dengan SPALD-T skala permukiman.

Pasal 22

Efluen hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan SPALD meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan; dan
- e. kelembagaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 24

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 25

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan penyusunan rencana induk SPALD yang disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum;
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi; dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (4) Penyusunan Rencana Induk SPALD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan air limbah domestik.
- (5) Rencana Induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Pasal 27

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (2) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (3) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. Standar Operasional Prosedur.
- (4) Perencanaan teknik terinci SPALD disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Pasal 28

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Konstruksi

Pasal 29

- (1) Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas tahapan:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan konstruksi dan kesehatan kerja; dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 30

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

- (5) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan konstruksi.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:
 - a. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a skala individual, dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a skala komunal, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh UPTD SPALD pengangkutan lumpur tinja.

- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh UPTD IPLT.

Pasal 35

Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilaksanakan oleh badan usaha dan/atau kelompok masyarakat.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 36

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (5) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (6) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 37

- (1) Lembaga pengelola SPALD dapat berbentuk:
 - a. UPTD SPALD;
 - b. UPTD IPLT;
 - c. BUMD;
 - d. Kelompok Masyarakat; dan/atau
 - e. Badan usaha.
- (2) Lembaga pengelola SPALD yang berbentuk UPTD SPALD dan UPTD IPLT sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan air limbah domestik.

- (3) Lembaga pengelola SPALD yang berbentuk BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- (4) Lembaga pengelola SPALD yang berbentuk Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat untuk pengolahan air limbah skala komunal.
- (5) Lembaga pengelola SPALD yang berbentuk Badan usaha sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf e yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD wajib mendapat izin dari Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD SPALD, UPTD IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN, HAK, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 38

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk:
 - a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - b. melestarikan kualitas air pada sumber air; dan
 - c. membuat tangki septik sebagai tempat mengelola air limbah domestik skala individual sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan: dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 39

- (1) Badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.

- (2) Badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Setiap badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 40

- (1) Badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan.
- (2) Dalam hal diminta petugas, Badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 41

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

- domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat dan Badan Usaha

Pasal 42

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- c. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
- d. melaporkan kepada pihak yang berwenang dan/atau yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:
 - a. pemerintah Daerah lain;
 - b. badan usaha; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama dalam penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan;
 - c. lumpur tinja;
 - d. pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat; dan/atau
 - f. penyediaan sarana dan prasarana umum.

Pasal 44

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII INSENTIF

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada kelompok swadaya masyarakat dan badan usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga dan badan usaha dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

BAB IX LARANGAN

Pasal 46

- (1) Badan usaha dilarang:
 - a. melakukan perbuatan buang air besar tidak pada tempatnya;
 - b. melakukan penyambungan kedalam jaringan air limbah domestik terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu tanpa izin;
 - c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
 - d. membuang sampah dan benda padat lainnya yang dapat menutup saluran jaringan air limbah domestik terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu;
 - e. membuang benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
 - f. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
 - g. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu tanpa izin;

- h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu tanpa izin; dan
 - i. membuang lumpur tinja ke sungai atau badan air.
 - j. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak domestik air limbah terpusat;
 - k. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan.
- (2) Setiap orang/badan usaha yang melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan retribusi mengenai penyedotan lumpur tinja dengan Peraturan Daerah.
- (2) Retribusi pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan;
 - b. keadilan;
 - c. mutu pelayanan;
 - d. pemulihan biaya; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD kepada UPTD dan Badan Usaha melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. bantuan teknis dan bantuan program.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik.
- (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap orang atau kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah domestik wajib menyesuaikan sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 April 2024
BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,


EDI BUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2024 NOMOR...2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 2/26/2024

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 51

Pendanaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap orang atau kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah domestik wajib menyesuaikan sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 April 2024
BUPATI AGAM,
dto.
ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,
dto.
EDI BUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 2/26/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


OYONG LIZA, SH
NIP. 19770825 201101 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah Domestik. Air limbah domestik dibuang melalui sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah Domestik terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup”

adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber daya air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap pelaku kegiatan/usaha yang menimbulkan pencemaran, harus membayar biaya atas dampak pencemaran yang terjadi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah keselamatan kehidupan rakyat adalah hukum tertinggi. Asas ini perlu diterapkan agar kepentingan masyarakat lebih diutamakan, karena keselamatan kehidupan rakyat adalah hukum tertinggi. Asas keselamatan dapat dijadikan solusi sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan pembangunan infrastruktur serta memberikan penyuluhan secara menyeluruh kepada masyarakat luas agar dapat mengurangi pelanggaran hak oleh masyarakat yang merasa dirugikan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengolahan biologis adalah pengolahan beban organik yang terkandung dalam air limbah domestik dengan memanfaatkan bakteri, sehingga beban organik tersebut menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Efluen adalah air buangan/limbah buangan hasil dari pengolahan IPALD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

“Pengoperasian” Sub-sistem Pengangkutan meliputi kegiatan:

1. penyedotan lumpur tinja;
2. pengangkutan lumpur tinja; dan
3. pembuangan lumpur tinja.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Melestarikan kualitas air pada sumber air meliputi kegiatan:

1. tidak membuang sampah di sungai atau saluran air;
2. melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon yang dapat berfungsi sebagai penahan dan penyimpan air;
3. menggunakan air sesuai kebutuhan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rehabilitasi lingkungan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi, manfaat, dan nilai lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lahan, melindungi, serta memperbaiki ekosistem yang ada.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemberian penghargaan" berupa piagam penghargaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemberian subsidi" adalah :

1. pembebasan biaya penyedotan kakus paling banyak 10 (sepuluh) kali; dan
2. pemberian bantuan pembangunan tangki septik.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “benda padat” adalah batu, kerikil, sisa semen, pasir dan sisa material bangunan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR